

STRUKTUR - URAIAN TUGAS - PPID

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 1341 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan struktur dan uraian tugas PPID di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato yang meliputi Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, serta Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Keputusan ini juga mengatur hubungan pertanggungjawaban dan koordinasi serta uraian tugas masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 2/HM.02-Kpt/7504/Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 5 hlm.